



KESEPAKATAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding-MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
DENGAN
PT. INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP



MENGENAI
KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 386.6/R/AK-UMMY/III-2022
NOMOR : 032/SP/ICM/Maret-2022

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP** Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Ramadhan Fitria** Direktur PT. Insan Cendekia Mandiri Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Insan Cendekia Mandiri Group yang berkedudukan di Perumahan Gardena Maisa 2 Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak menerangkan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan merealisasikan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berbagai aspek lainnya.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Penerbitan buku bagi dosen dan mahasiswa
2. Percetakan buku bagi dosen dan mahasiswa
3. Penyediaan nara sumber dalam kegiatan kepenulisan, IT, dan media pembelajaran
4. Pengadaan buku bagi perpustakaan Kampus
5. Mitra bestari dalam penulisan jurnal (minimal doktor) jurusan dan program studi
6. Uji kompetensi bagi dosen untuk sertifikasi editor dan penulisan berbasis BNSP
7. Layanan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan

**PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh para pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/ atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 5
SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus menaati peraturan – peraturan atau ketentuan lain yang disepakati bersama. Bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi salah satu butir syarat pelaksanaan tersebut, maka akan dilakukan musyawarah/mufakat untuk dicarikan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Jangka waktu kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak dokumen perjanjian kerjasama ini ditanda tangani dengan masa evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian kerjasama ini belum dapat berjalan baik dan lancar atau ada permasalahan yang mengakibatkan kerugian moril atau materil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
3. Apabila sampai dengan batas waktu ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak, maka jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya, dimana segala hak dan kewajiban para pihak sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini tetap berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah tersebut pada butir 1 pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama ini kepada pihak yang berwenang.

PASAL 8 LAIN-LAIN


1. Semua ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
2. Jika terdapat perbedaan penulisan dan atau penyebutan jumlah antara penulisan dan angka dan penyebutan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Dibuat di Solok
Ditanda Tangan di Solok
Pada Tanggal 29 Maret 2022

PIHAK KEDUA
Direktur Utama




Ramadhan Fitria

PIHAK PERTAMA
Rektor



Ir. Svahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Menyetujui,
Ketua Badan Pengurus Yayasan
Mahaputra Prof. Muhammad Yamin, SH



H. Suryadi Asmi, SE., MM

Paraf para pihak	
pertama	Kedua